



Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Melalui Penerapan Siskeudes Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Kantor Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis

Dina Resti Susanti¹, Nana Darna^{2*}
^{1,2} Universitas Galuh, Indonesia

*Korespondensi: nana_darna22@unigal.ac.id

Abstract: Ciherang Village is one of the villages in Banjarsari District, Ciamis Regency that implements an information technology-based financial management system, namely Siskeudes. The Siskeudes application itself is a tool intended for the Village Government in Village Financial Management starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages in a computerized manner. The purpose of using this Siskeudes application system is to improve the quality of accountability in village financial management. This is in accordance with what is stated in the law regarding financial management which contains various activities starting from planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This type of research is an explanatory survey. The selection of this method is based on the consideration that this method not only explains or describes empirical facts in the field, but will also explain the analysis of influence. The method is a research method that highlights the relationship or influence between research variables by testing previously formulated hypotheses. The location of the research is in Ciherang Village, Banjarsari District, Ciamis Regency. The population of this study is village officials who are members of the village government headed by a village head using census techniques. Based on the description of the research results and discussions that have been carried out, the researcher can conclude that the financial management system in the Ciherang Village Government is considered quite good. This can be seen from the implementation of management that is in accordance with existing regulations, although it still needs to be improved, especially in terms of community participation and discipline applied to village officials in the Ciherang Village Government.

Keywords: Financial Management System, Siskeudes Application Quality, Accountability

Abstrak: Desa Ciherang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis yang menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi informasi yaitu Siskeudes. Aplikasi Siskeudes itu sendiri merupakan alat bantu yang diperuntukkan bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara komputersisasi. Tujuan dari penggunaan sistem aplikasi siskeudes ini adalah untuk memperbaiki kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Hal itu sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang mengenai pengelolaan keuangan yang didalamnya memuat tentang berbagai kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Jenis penelitian ini adalah explanatory survey. Pemilihan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris dilapangan, tetapi juga akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh. Metode merupakan metode penelitian yang menyoroti hubungan atau pengaruh antara variable penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Lokasi dari penelitian berada di Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Populasi dari penelitian ini adalah perangkat desa yang tergabung dalam pemerintahan desa yang dikepalai oleh seorang kepala desa dengan menggunakan teknik sensus. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sistem pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa Ciherang dinilai cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun masih harus diperbaiki terutama dari segi partisipasi masyarakat serta disiplin yang diterapkan pada perangkat desa yang ada di Pemerintah Desa Ciherang.

Kata kunci: Sistem Pengelolaan Keuangan, Aplikasi Siskeudes Kualitas, Akuntabilitas

1. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan saat ini terus berkembang ke arah yang lebih baik, hal ini tentu saja tidak terlepas dari tuntutan masyarakat terhadap peningkatan penyelenggaraan pemerintah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Kemajuan teknologi pada masa sekarang ini turut andil dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk pemerintah desa. Dalam hal penyelenggaraannya, pemerintah desa terus berupaya untuk melakukan perbaikan baik dari kualitas pelayanan publik maupun dalam sistem pengelolaan keuangan. Pada dasarnya pengelolaan secara teori merupakan salah satu pengalihan biasa dari istilah manajemen yang ada pokoknya adalah merupakan proses kegiatan yang harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemikiran ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan melalui kerjasama dengan melibatkan orang lain serta menggunakan sumber-sumber yang tersedia. Untuk melaksanakan kegiatan sudah tentu tentu harus memerlukan penataan maupun pengelolaan-pengelolaan dimaksud sebagai suatu proses untuk melakukan aktivitas dalam usaha untuk melakukan tujuan tertentu.”Manajemen (pengelolaan) adalah proses yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating, dan controlling*”, dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran yang telah diharapkan semula. Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengurus, melakukan pekerjaan, menyelenggarakan dan sebagainya, yang kemudian mendapatkan imbuhan pe-dan-an, menjadi pengelolaan yang berarti penyelenggaraan. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan berasal dari kata manajemen atau administrasi. Moekijat (2009: 78), pengelolaan adalah “serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengkoordinasian, petunjuk pelaksanaan, penertiban, dan pengawasan”. Kemudian Sarwoto, (2001: 89) menyatakan bahwa “pengelolaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan datang, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan.”

Pengelolaan keuangan dalam sebuah penyelenggaraan pemerintah, dianggap bagian yang sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah baik pada tingkat pusat, daerah, maupun tingkat desa. Dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik maka jalannya pemerintahan pun akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah. Tuntutan transparansi anggaran, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas publik merupakan beberapa indikator yang harus

terus ditingkatkan dalam pengelolaan keuangan, beberapa indikator tersebut juga tidak terlepas dari penerapan tertib dan disiplin anggaran. Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban”.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada pasal 2 menyebutkan bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan Keuangan Desa dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari samapai dengan 31 Desember.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan yang berada di daerah kabupaten. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran Undang-Undang tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Kebijakan tata kelola desa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai kebijakan yang membawa harapan baru dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Beberapa kebijakan tersebut, diantaranya adalah alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu desa yang turut menerapkan Undang-undang tentang Desa adalah Desa Ciherang. Dengan alokasi dana cukup besar yang dikucurkan oleh pemerintah untuk Desa Ciherang, diharapkan dapat turut memberikan peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat melalui beberapa program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa baik dari pelaksanaan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan, pembinaan maupun pemberdayaan masyarakat. Untuk menunjang beberapa tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka diperlukan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Pemerintahan yang mampu menyajikan kualitas pelayanan yang baik, transparansi

anggaran serta akuntabilitas pemerintahan yang mampu bertanggung jawab atas segala aktivitas dan program yang telah dilaksanakan. Dalam hal kualitas pelayanan yang baik tentu saja ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan kebijakan yang mampu menunjang dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Sama halnya dengan transparansi anggaran, dalam penyelenggaraan pemerintah tentu saja ditunjang dengan pengelolaan keuangan yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan dengan segala penggunaan anggaran yang berasal dari berbagai sumber. Hal yang tak kalah penting dalam penyelenggaraan pemerintah adalah akuntabilitas. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance* dan *clean government*) telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bertanggungjawab dan bebas dari praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berwenang melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Mahmudi (2010) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*principal*). Sedangkan Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (*pimpinan/pejabat/pelaksana*) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, juga diterapkan pada pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan salah satu dasar langkah perubahan untuk Pemerintah Desa. Dengan adanya undang-undang ini pemerintah desa diberikan keleluasaan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta

pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk dapat lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimilikinya, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk pemerintah desa cukup besar, hal itu tentu saja menuntut tanggung jawab yang cukup besar pula dalam pengelolaannya, oleh karena pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Desa Ciherang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Propinsi Jawa Barat, dengan lokasi kurang lebih 2 km ke arah timur dari Kecamatan. Desa Ciherang secara geografis merupakan desa yang berada di dataran rendah dengan potensi yang ada sebagian besar adalah areal pertanian, dominan mata pencaharian masyarakatnya adalah petani. Potensi komoditas hasil pertanian meliputi padi, kelapa, pisang dan singkong. Potensi komoditas pertanian tersebut merupakan komponen yang dominan diusahakan dalam kegiatan ekonomi masyarakat Desa Ciherang. (Sumber : Kasi Kesejahteraan). Potensi yang dimiliki oleh Desa Ciherang diharapkan dapat terus dikembangkan dengan dilakukan berbagai inovasi yang dilahirkan oleh masyarakat. Guna mengembangkan berbagai potensi tersebut, pemerintah Desa Ciherang turut andil dengan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, diantaranya dengan melaksanakan program pelatihan. Dengan terus lahirnya inovasi guna mengembangkan potensi desa, hal itu tentu saja berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) yang nantinya akan tertuang dalam APBDes Desa Ciherang. dalam hal keuangan desa, pendapatan Desa Ciherang tidak hanya bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), akan tetapi juga bersumber dari dana transfer dari pemerintah baik dari provinsi maupun kabupaten. Berbagai pendapatan yang diperoleh Pemerintah Desa Ciherang tentu saja memerlukan pengelolaan keuangan yang baik dari segi kualitas maupun akuntabilitas pengelolaan keuangan desa agar tujuan dari Pemerintah Desa Ciherang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. hal tersebut sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa pada pasal 71 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. Dalam pengelolaannya, keuangan desa dituntut untuk menerapkan transparansi anggaran serta akuntabilitas publik dengan tujuan agar tidak adanya penyelewengan dana baik yang dari Pendapatan Asli Desa (PAD) maupun aliran dana dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan desa diawasi Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya yang terdiri dari Inspektorat Kementerian/Lembaga/Pemda ditugaskan untuk mengawal keuangan desa agar proses pembangunan desa lebih akuntabel sesuai amanat Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada Tahun 2014 menunjukkan bahwa kondisi desa bervariasi mulai dari pemerintah desa yang minim sarana prasarana karena kendala listrik, hingga pemerintah desa yang sudah maju karena telah berbasis teknologi (web/internet). Kualitas sumber daya manusia rata-rata belum memadai atau belum memahami dalam pengelolaan keuangan. Hal itu dikarenakan tingkat pendidikan perangkat desa yang bervariasi serta ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas yang dibebankan. Masalah lain yang dihadapi oleh desa berdasarkan survey BPKP adalah masih terdapatnya desa yang belum menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa, belum memiliki prosedur yang dibutuhkan untuk menjamin tertib administrasi dan pengelolaan keuangan serta kekayaan milik desa, serta belum menyusun laporan sesuai ketentuan. Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) juga belum didukung kesiapan aparat kecamatan serta pengawasan belum didukung sumber daya manusia yang memadai di tingkat APIP Kabupaten/Kota. (Sumber : BPKP)

Salah satu aplikasi yang diluncurkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk membantu desa dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya adalah dengan meluncurkan aplikasi sistem keuangan yang diberi nama aplikasi Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa atau Dana Desa. Aplikasi ini merupakan upaya untuk mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa. Rilis terakhir dari Aplikasi Siskeudes ini yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2018. Pada April 2018, Kemendagri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut. Aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan Rilis Versi 2.0. Peluncuran Siskeudes versi 2.0 bertujuan untuk lebih memudahkan desa dalam pembuatan Peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan perwujudan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparansi, akuntabel, tertib dan disiplin.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban” yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan

- a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan

Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.

- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah :
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

2. Pelaksanaan

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti pengeluaran yang lengkap dan sah
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan perasional pemerintah desa

- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran Biaya (RAB). Sebelum digunakan RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.
- h. Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa

3. Penatausahaan

Bendahara desa wajib :

- a. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan menggunakan : Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank
- b. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban

4. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi :

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama
- b. Laporan Semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir

5. Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenan.

- 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyeenggaraan Pemerintah Desa
 - 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat
 - 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenan
 - c. Laporan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa

6. Pembinaan dan Pengawasan

- a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/kota kepada desa
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Semenjak diluncurkannya aplikasi ini di wilayah Kabupaten Ciamis pada Tahun 2018, pemerintah Desa Ciherang mulai menerapkan aplikasi siskeudes ini. Meskipun awalnya membutuhkan proses adaptasi terhadap penerapannya, akan tetapi pemerintah Desa Ciherang terus berupaya untuk dapat memahami serta menerapkan aplikasi siskeudes ini dengan tujuan ingin memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan. Adapun salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah Desa Ciherang dalam menerapkan aplikasi ini adalah dengan mengikutsertakan operator siskeudes di desanya untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Pelatihan tersebut telah dilakukan beberapa kali yang diperuntukkan bagi para operator Siskeudes. Pelatihan yang diselenggarakan didampingi oleh admin Siskeudes yang ada di kabupaten.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory survey*. Pemilihan metode ini didasarkan pertimbangan bahwa metode ini tidak hanya menjelaskan atau menggambarkan fakta empiris di lapangan tetapi juga akan menjelaskan analisis pengaruh, hal ini didasarkan pada pendapat Singarimbun (1982:4) yang menyatakan bahwa “penelitian *explanatory* (penjelasan) atau *confirmatory* riset menyoroiti hubungan antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis atau *testing research* yang telah dirumuskan sebelumnya”.

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode *explanatory survey* metode yang berkaitan dengan menyoroti hubungan atau pengaruh variabel-variabel penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dikemukakan pada uraian sebelumnya. Dengan demikian selain menggambarkan potret terhadap obyek yang dikaji, juga menjelaskan hubungan-hubungan dari beberapa variabel, menguji hipotesis-hipotesis, membuat prediksi maupun implikasi.

Berdasarkan metode penelitian tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *explanatory survey*, yaitu penelitian yang menyoroti hubungan atau pengaruh antara variable penelitian dengan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

Penelitian dilakukan dari tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, dilaksanakan di desa yang ada di Pemerintahan Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis khususnya di Desa Ciherang. Penelitian ini menggunakan sumber data di Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis dengan menggunakan 2 operasional variable yaitu system pengelolaan keuangan dan kualitas akuntabilitas. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang ada di Kantor Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dengan pengambilan data menggunakan teknik sensus. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yang menggunakan Teknik observasi, wawancara, dan angket.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Ciherang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Dengan segala potensi yang dimiliki oleh Desa Ciherang, tentu saja harus dikembangkan serta dimanfaatkan dengan baik agar mampu mensejahterakan masyarakatnya. Desa yang mampu mandiri dalam tingkat kemajuannya, tentu saja tidak lepas dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam penyelenggaraanya, Desa Ciherang ditunjang oleh beberapa aspek penting yang antara lain kualitas pelayanan publik yang baik, transparansi anggaran dan juga akuntabilitas pemerintahan yang mampu memberikan informasi yang akurat serta bertanggung jawab di dalam pelaksanaan pemerintahannya. Dengan adanya aliran dana yang sangat besar dikucurkan oleh pemerintah pada rekening desa, tentu saja membutuhkan pengelolaan yang baik. Dalam hal transparansi anggaran, pemerintah Desa Ciherang terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan

kepada baik secara pelaporan pada instansi terkait maupun pada masyarakat Desa Ciherang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang akan menunjang terhadap pengelolaan keuangan pun terus ditingkatkan. Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah Desa Ciherang sesuai arahan dari Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerapkan sebuah aplikasi keuangan yang dikenal dengan nama Siskeudes. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di Tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa. Aplikasi ini merupakan upaya untuk mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Aplikasi Siskeudes ini telah sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang tertuang dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penatausahaan terhadap anggaran yang masuk ke rekening desa dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah system pengelolaan keuangan yang merupakan variable X dan kualitas akuntabilitas keuangan desa yang merupakan variable Y.

Aplikasi Siskeudes merupakan alat bantu yang diperuntukkan bagi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban secara komputerisasi.

Berdasarkan prinsip akuntabilitas yang diungkapkan oleh M. Ryaas Rasyid (2003), masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki sejalan dengan penerapan aplikasi siskeudes pada sistem pengelolaan keuangan di pemerintah Desa Ciherang. Beberapa kelemahan tersebut antara lain:

1. Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel belum dapat dicapai karena masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah Desa Ciherang, sehingga pelaksanaan misi akuntabel pun menjadi terhambat.

2. Dalam hal penyusunan laporan yang akuntabel belum dapat di capai. Hal ini disebabkan kinerja dari perangkat desa dalam menyusun laporan sangat lambat. Penyebab dari kondisi tersebut adalah dari seringnya terjadi perubahan peraturan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga karena pemahaman terhadap sistem aplikasi Siskeudes pada pengelolaan keuangan belum dikuasai secara baik. Sehingga dalam penyampaian laporan realisasi anggaran, pemerintah Desa Ciherang selalu terlambat dan melewati batas waktu yang telah ditetapkan oleh dinas terkait.
3. Kurangnya penerapan inovasi terhadap masalah yang dihadapi turut menjadi faktor penghambat pada pencapaian tujuan akuntabel anggaran.
4. Ketidaksiuaian latar belakang pendidikan dari operator Siskeudes menjadi faktor penghambat yang turut menghambat penerapan aplikasi ini.

Dengan kehadiran Siskeudes versi 2.0 menuntut para operator aplikasi keuangan desa untuk meningkatkan kemampuannya dalam penggunaan aplikasi ini. Terdapat beberapa hambatan dari penerapan aplikasi dengan versi terbaru tersebut antara lain:

1. Aplikasi terbaru dengan versi 2.0 dianggap sebagai aplikasi yang cukup rumit dalam penerapannya.
2. Seringnya perubahan dalam regulasi atau peraturan yang diberlakukan pemerintah membuat operator desa harus merubah data anggaran yang telah di input pada aplikasi Siskeudes, sedangkan aplikasi ini sistemnya dikunci oleh admin dari kabupaten.
3. Tidak tersedianya admin di tingkat kecamatan menyebabkan terjadi perubahan dalam data anggaran yang di input operator desa harus datang ke dinas terkait, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang berlokasi di Ciamis. Tentu saja dengan jarak tempuh yang cukup jauh dari Kantor Desa Ciherang menjadi hambatan apabila ingin melakukan perbaikan pada sistem aplikasi Siskeudes.
4. Untuk aplikasi dengan versi baru dianggap masih belum sempurna. Hal ini terbukti dengan mudahnya aplikasi Siskeudes ini terkena virus, sehingga apabila aplikasi ini sudah terkena virus mengakibatkan data anggaran yang telah di input pun akan terhapus dengan sendirinya.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masih perlu adanya perbaikan di dalam pengelolaan keuangan di Desa Ciherang baik dari segi sumber daya manusia (Operator) maupun dari sitem Siskeudes itu sendiri. Hal ini dianggap sangat penting, dikarenakan tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Desa Ciherang yaitu

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, transparansi anggaran serta akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan yang telah dilaksanakan.

Adapun langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Ciherang dalam mengatasi hambatan dalam penerapan sistem pengelolaan keuangan melalui aplikasi Siskeudes salah satunya adalah dengan mengikutsertakan operator desa dalam pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Langkah lainnya yang berkaitan dengan upaya dalam mengatasi hambatan tersebut adalah dengan adanya perbaikan sistem aplikasi Siskeudes oleh para admin Siskeudes tingkat kabupaten.

Sistem pengelolaan keuangan merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana cara memperoleh pendanaan modal kerja, cara menggunakan atau mengalokasikan dana, serta mengelola aset yang dimiliki untuk mencapai tujuan utama. Sebagai suatu negara, Indonesia mempunyai tujuan pembangunan yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil, makmur dan sentosa sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana penyelenggaraan pembangunan tersebut haruslah dengan seksama, efektif, efisien dan terpadu dengan memperhatikan berbagai keragaman dan potensi daerah baik dari segi sosial, ekonomi maupun budaya.

Berdasarkan hasil pengujian, Sistem Pengelolaan Keuangan berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas akuntabilitas di Desa Ciherang. Setelah dilakukannya penelitian dan pengujian data diperoleh hasil bahwasannya sistem informasi pengelolaan keuangan merupakan aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, pada tahun 2015 mulai diterapkan aplikasi sederhana bernama Sistem Keuangan Daerah (Siskeudes) yang dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sistem pengelolaan keuangan sangat penting dalam menunjang kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan secara keseluruhan maupun kualitas akuntabilitas secara individual. Sistem pengelolaan keuangan berfungsi untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam

penyiapan pengelolaan yang akurat, baik, transparan, partisipasi dan tepat waktu mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu para pimpinan dalam pengelolaan keuangan pada berbagai tingkatan manajemen. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sangat berperan dalam menghasilkan pelaporan keuangan yang tepat waktu, transparan, partisipasi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Masyarakat perlu mengetahui pengelolaan keuangan daerah dan tahapannya agar dapat ikut mengawasi transparansi dalam penggunaan anggaran di daerah. Kebijakan pembangunan dalam anggaran daerah juga dapat menampung aspirasi masyarakat serta memberikan peran yang besar pada publik dalam wujud pemberdayaan masyarakat untuk ikut membangun daerah melalui berbagai proyek pembangunan.

Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Akuntabilitas menurut Sujarweni (2015) menyatakan akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Mardiasmo (2010) mengatakan “akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi pertanggungjawaban tersebut.” Dalam melaksanakan akuntabilitas publik, organisasi sektor publik berkewajiban untuk memberikan informasi sebagai bentuk pemenuhan hak-hak publik. Hak-hak publik itu antara lain :

1. Hak untuk tahu (*right to know*)
2. Hak untuk diberi informasi (*right to be informed*)
3. Hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*)

Akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Akuntabilitas pemerintah desa dapat dilihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum. Akuntabilitas dapat dilihat bagaimana pemerintah desa melakukan pengelolaan keuangan desa terutama pada Dana Desa dan menerima aspirasi masyarakat desa serta bagaimana partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program yang direncanakan. Informasi yang diberikan kepada masyarakat disampaikan dengan jelas dan dilengkapi papan informasi kegiatan untuk melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya. Laporan Realisasi Penggunaan keuangan disampaikan tiap semester kepada bupati/walikota. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD, membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Salah satu tugas dari Seketaris Desa adalah menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Pelaporan dan pertanggungjawaban menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat dalam pasal 37 dan 38.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi secara umum dalam pengelolaan keuangan sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. Penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dan telah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa. Pencatatan penatausahaan dilakukan dengan menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pencatatan penerimaan desa dilakukan dengan adanya kwitansi dan pada saat dana masuk ke rekening desa yang dicatat pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, dan Buku Rincian Pendapatan. Sedangkan pengeluaran dicatat dengan adanya penarikan dari kas desa dan sesuai dengan bukti dan kwitansi yang sah, kemudian di catat di pada Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak. Bendahara Desa juga mencatat transaksi tunai dan non tunai dengan bukti yang sah serta kelengkapannya. Terkait dengan transaksi pembiayaan dicatat di Rincian Pembiayaan

Laporan pertanggungjawaban dilakukan dengan adanya keterbukaan untuk umum. Laporan disampaikan dalam bentuk spanduk atau pun banner yang merupakan bentuk transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat yang berisikan rincian pembelanjaan dana yang telah dialokasikan baik dalam bidang pembangunan, pembinaan maupun

pemberdayaan. Prinsip transparansi dan partisipasi dilakukan dengan adanya keikutsertaan masyarakat dalam pelaporan pertanggungjawaban dan memberikan informasi kepada masyarakat sehingga dapat diketahui mengenai aliran dana yang telah masuk ke rekening desa beserta sumber dana tersebut berikut rincian pengalokasiannya yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang tertuang pada pasal 40.

Berdasarkan hasil pengujian, hubungan kausalitas antar variabel sistem pengelolaan keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas akuntabilitas, artinya semakin tinggi nilai variabel bebas tersebut, maka semakin tinggi pula kualitas akuntabilitas di Kantor Desa Ciherang Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Sistem pengelolaan keuangan memiliki pengaruh dominan terhadap kualitas akuntabilitas. Hal ini dapat diketahui dari nilai sigifikansi dari variabel Sistem Pengelolaan Keuangan (X) sebesar 0.470 dan dari variabel lain di luar penelitian ini sebesar 0,530. Semakin kecil nilai signifikansi maka variabel tersebut memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan dengan variabel lainnya.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, meliputi:

1. Pengelolaan keuangan pada Pemerintah Desa Ciherang dinilai cukup baik. Hal itu dapat dilihat dari pelaksanaan pengelolaan yang sudah sesuai dengan regulasi yang ada, meskipun masih harus diperbaiki terutama dari segi partisipasi masyarakat serta disiplin yang diterapkan pada perangkat desa yang ada pada Pemerintah Desa Ciherang. Partisipasi masyarakat akan semakin menurun apabila kualitas dari sistem pengelolaan keuangan Desa Ciherang semakin menurun. Semakin meningkatnya kualitas pelaporan dapat meningkatkan partisipasi dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk kepentingan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Pengambilan keputusan yang tepat untuk kepentingan publik dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat adalah sasaran utama yang akan dicapai dari pengelolaan keuangan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Ciherang. Apabila sasaran didukung dengan pelayanan pengelola kegiatan yang positif dan tepat, maka akan ada hubungan yang terjalin antara pihak pengelola keuangan dengan sasaran yang dapat mempengaruhi partisipasi. Pengelolaan Keuangan melalui penerapan Siskeudes merupakan Langkah

- yang ditempuh oleh Pemerintah Desa Ciherang dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa
2. Kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Pemerintah Desa Ciherang masih perlu ditingkatkan lagi baik dari segi objektivitas, komitmen antara kepala desa dan perangkat desa, motivasi dan inovasi dalam pelaksanaan kerja agar tercapai sistem pengelolaan yang transparansi serta mampu dipertanggungjawabkan baik pada instansi terkait maupun bagi masyarakat Desa Ciherang pada umumnya.
 3. Pada sistem pengelolaan keuangan melalui penerapan Siskeudes dinilai memberikan pengaruh yang cukup baik terhadap kualitas akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Desa Ciherang. Meskipun masih terdapat beberapa hal yang masih perlu diperbaiki baik dari segi sistem aplikasi, sumber daya manusia (operator), sarana dan prasarana, maupun ketersediaan admin yang merupakan pengelola dari aplikasi Siskeudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmosudirdjo, P. (2012). *Administrasi dan manajemen*. Ghalia Indonesia.
- Baharun, H., Enas, E., & Noviana, R. L. (2022). Quality improvement as a strategy to build pesantren's brand credibility. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 14(1), 529–538. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i1.1583>
- BPKP. (2015). *Petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa*. Tim Penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Budianto, A., Darmawati Bastaman, I., & Herman, F. (2020). Promotion mix, individual internal environment, and purchase decision making in minimarket. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 21(1).
- Darna, N., Faridah, E., Lestari, M. N., & Tinia, A. G. (2024). Talent management in facing the demand of environmental changes: A study in Galuh University. *Sosiohumaniora*, 26(1), 79–85. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v26i1.47161>
- Handayani, S. (2015). *Studi ilmu administrasi dan manajemen*. Gunung Agung.
- Henry, N. (2018). *Administrasi negara dan masalah-masalah kenegaraan* (L. D. Lontoh, Trans.). Rajawali.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
- Islamy, M. I. (2014). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan negara*. Bumi Aksara.
- Juardi, S. S., Muslim, M., & Putri, R. A. (2018). Evaluasi penggunaan aplikasi Siskeudes dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa. *Jurnal Ilmu Ilmiah Akuntansi Peradaban*, Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar.

- Kasim, M. (2014). Analisis kebijakan negara. Erlangga.
- Kristiadi, J. R. (2014). Administrasi pembangunan dan keuangan daerah. Gramedia.
- Mahmudi. (2015). Manajemen kinerja sektor publik. UPP AMP YKPN.
- Mardiasmo. (2002). Otonomi & manajemen keuangan daerah. ANDI.
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi sektor publik. ANDI.
- Moekijat. (2013). Tata laksana kantor manajemen perkantoran. CV. Mandar Maju.
- Mulyatini, N., Herlina, E., Akbar, D. S., & Eko Prabowo, F. H. (2023). Analisis potensi pembentukan kawasan industri hasil tembakau dalam perspektif ekonomi. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia, 9(1), 334. <https://doi.org/10.29210/020231920>
- Mulyatini, N., Herlina, E., Faridah, E., & Rozak, D. A. (1860). Human capital management model: A perspective of internal supervision in Indonesia. Talent Development & Excellence, 12(1), 1860–1868. <http://www.iratde.com>
- Nordiawan, D. (2006). Akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Nuryani, L. K., Enas, E., Herman, M., Wahyudi, E., & Dianawati, L. (2022). Teachers' perceptions of academic supervision in a pandemic era; phenomenological review. AL-TANZIM: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 6(3), 679–692. <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v6i3.3646>
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, F. (2015). Paradigma kritis dalam studi kebijakan publik, perubahan dan inovasi kebijakan dan ruang partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Pustaka Pelajar.
- Ramli, M. (2017). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe). Jurnal Ilmu Akuntansi, Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- Rivan, A., & Maksum, R. (2019). Penerapan sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Indonesia.
- Rusidi, & Enas. (2011). Metode penelitian (Elaborasi pedoman penulisan skripsi, tesis dan disertasi). Desa Ruchi.
- Sari, P., Muzaki, I. S., Mulyatini, N., Faridah, E., & Prawiranegara, B. (2019). Local own revenue, decentralization, and local financial independence. Jurnal Manajemen Indonesia, 19(3), 250. <https://doi.org/10.25124/jmi.v19i3.2413>
- Siagian, S. P. (2014). Pengembangan sumber daya insani. Gunung Agung.
- Silalahi, I. (2018). Sistem administrasi pemerintahan. Bina Aksara.

- Sodjana, N., & Ibrahim, R. (2013). Penelitian dan penilaian pendidikan. Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. (2014). Metode penelitian administrasi. Alfabeta.
- Sulistiyani. (2014). Kemitraan dan model-model pemberdayaan. Graha Ilmu.
- Suradina, E. (2013). Kebijakan, keputusan dan kebijaksanaan. Mandar Maju.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wahab, A. S. (2017). Analisis kebijaksanaan dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara. Bumi Aksara.
- Wahyuni, A., Made, & Herawati, N. T. (2017). Analisis akuntabilitas pengelolaan keuangan desa melalui pengimplementasian sistem keuangan desa (Siskeudes) dalam konteks disiplin diri pada desa Tigawasa. Jurnal Ilmu Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Winarno, B. (2012). Teori dan proses kebijakan publik. MedPress.